

Implementasi Kebijakan Usaha Mini Swalayan Di Jakarta Selatan

Oleh :

Bawono Iman Hidayat, Aloysius Rengga

Jurusan Administasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman:<http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Implementasi kebijakan tentang usaha mini swalayan untuk mengetahui bagaimana proses implelementasi kebijakan dalam bahasa swalayan mini dalam kegiatan penjualan barang. Banyak yang dibatalkan yang ada mini swalayan mulai dari label harga yang tidak tersedia dan tidak sesuai barang, barang tidak dijual dengan harga eceran, harga lebih mahal dari warung / toko sekitar, dan barang yang dijual tidak semuanya makanan dan minuman yang dikemas. Tujuan penelitian ini untuk mempelajari bagaimana menerapkan kebijakan usaha mini swalayan dan kebebasannya. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan penyajiannya dilakukan dengan cara menguraikan objek yang ada di teliti dengan apa adanya dengan pernyataan-penyetelan yang bersifat kualitatif .. Tehnik mengumpulkan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tidak berjalan dengan baik karena pelaksana tidak menyadari implementasi yang dilakukan oleh mereka, hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi dengan perumus dan phak pelaksana, sedangkan pihak pelaksana hanya menggunakan hypermarket. Faktor kebijakan utama yaitu komunikasi antara kebijakan dan pelaksana kebijakan, pelaksana tidak memahami tugas mereka sebagai pelaksana, perumus kebijakan pun tahu tentang tidak ada implementasi oleh pelaksana tetapi tidak melakukan koordinasi dengan pelaksana. Saran yang muncul salah satunya adalah perlumengembangkanperaturandansistemmonitoringsertakontrol yang jelasdanefektif agar dapat mencegah pelicin yang bertentangan dengan isi dan tujuan penyediaan usaha mini swalayan, selanjutnya diajukan pada pelaksana kebijakan agar ada pengelasan yang lebih kuat dan tugas yang perlu diperbincangkan sebagai pilihan.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, usaha mini swalayan, kegiatan penjualan barang.

ABSTRACT

*The implementation of a policy of convenience mini endeavour to find out how the policy implementation process in organizing mini supermarket especially in activities sales of goods. Many of his existing offences ranging from mini supermarket price tags that aren't available and does not match the goods, the goods are not always sold in retail, the price is more expensive than the stall/shop around, and not all goods sold food and beverages in packaging. The purpose of this research was to know how policy implementation efforts of his constraints and supermarket mini. Research methods in this study using qualitative descriptive study with the serving is done using the object in the lyrics carefully in what it is with the revelatory manifestation approximate ... Using the method of data collection techniques interviews, observation, and documents. The research results showed that implementation was not going well because of the executor not aware that implementation should be carried out by them, it is because of his lack of coordination framers and implementers speak, whereas the implementing party just keep an eye on the hypermarket. The main obstacle factors i.e. communication between the framers of policy and implementing policy, the executor does not know their duty as an implementor, any policy framers know that there is no implementation of by executing but does not do the coordination with the executor. Advice that emerged, one of which is the need to develop regulatory and monitoring system as well as a clear and effective controls in order to prevent the occurrence of an implementor behavior contrary to the contents and purpose of the provision of self-service, mini business next guidance on implementing the policies so that there is clarity of authority and duties that must be carried out in implementation of the policy.***Keywords :** *Implementation of policy, mini-supermarket, goods selling activities*

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perda No. 2 tahun 2002 Kota Jakarta berisi tentang kebijakan atau ketentuan bagaimana mini swalayan menjalankan kegiatan usaha di pasal 8 dan pasal 9, ketentuan tersebut juga menyebutkan tentang ketentuan yang harus dipenuhi mini swalayan dalam kegiatan penjualan barang. Ada ketidaksesuaian peraturan dengan apa yang terjadi di lapangan. Usaha mini swalayan tidak hanya menjual barang sehari-hari saja tetapi banyak juga barang lain yang dijual seperti payung dan mainan anak-anak. Mini swalayan tidak selalu menjual barang dagangan secara eceran tapi juga grosiran, penulis melakukan observasi dan wawancara di kasir mini swalayan bahwa mereka masih menerima pesanan minyak, air minum kemasan, dan mie instan secara grosiran. Selanjutnya masalah muncul dengan ketentuan harga sebagian barang dagangan yang lebih mahal dari warung/toko sekitar, dalam penentuan harga pihak mini swalayan tidak mempertimbangkan apakah harga yang mereka tentukan nantinya akan lebih murah atau sama dengan warung/toko sekitar, dengan adanya diskon dan promo harga barang-barang seperti

telur dan barang lain tentunya lebih murah di mini swalayan. Permasalahan lain peneliti temukan dalam pencantuman label harga rak mini swalayan. Pencantuman label harga pada barang yang dijual oleh Mini swalayan tidak semuanya akurat, harga label yang tertera tidak sesuai dengan harga yang nantinya akan dibayarkan di kasir Mini swalayan. tentunya jelas ditemukan adanya permasalahan tentang implementasi kebijakan daerah yang tidak berjalan dengan baik dan justru merugikan masyarakat, padahal pada perda diatur bahwa label harga harus tercantum secara jelas dan sesuai dengan barang yang ada. Selanjutnya jika tidak ada tindakan lanjut tentang perbedaan label harga dan harga yang dibayarkan oleh konsumen, maka jelas ini merugikan konsumen itu sendiri. Dari pihak mini swalayan salah satunya Indomaret sudah memasang spanduk ataupun tanda bahwa jika ada perbedaan harga maka yang dibayarkan adalah harga yang terendah. Berdasarkan pengamatan dan wawancara penulis ke konsumen mini swalayan di Jakarta Selatan, konsumen enggan untuk mengajukan perbedaan harga tersebut setelah berada di kasir dan merelakan hal tersebut, perbedaan harga yang dibayarkan yaitu antara

Rp. 200 s/d Rp. 2.100. Selanjutnya penulis melihat ada beberapa barang yang dijual di mini swalayan mempunyai harga yang sama dan ada lebih murah dari pasar/toko sekitar seperti telur, beras, dan harga minyak, karena seringnya mini swalayan promosi diskon pada periode waktu tertentu.

Mini swalayan menarik untuk diteliti karena perpasaran swasta Mini Swalayan sampai dengan 31 Desember 2014 berjumlah 1,9 rb ritel tersebar di Jakarta. Industri ritel modern (modern trade) untuk kategori *fast moving consumer goods* (FMCG) di Indonesia tumbuh rata-rata 10,8% pada 2015, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di segmen Mini Swalayan sebesar 11%. Mini swalayan yang mengalami pertumbuhan yang pesat di Indonesia pada saat ini adalah Mini Swalayan dengan konsep waralaba. Hal ini dapat memicu terjadinya praktek monopoli sehingga mengakibatkan persaingan tidak sehat antara pelaku usaha ritel, baik ritel modern maupun ritel tradisional. Salah satu persaingan ritel modern dapat dilihat pada persaingan Alfamart dan Indomaret.

Masalah yang muncul berdampak pada keberadaan pasar tradisional, terutama pada keseimbangan persaingan usaha, yang diharapkan dapat melestarikan dan mempertahankan tradisi, harga barang dan jasa lebih murah, dapat membantu masyarakat khususnya ekonomi menengah kebawah, untuk mendapatkan harga barang dan jasa yang lebih murah.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan usaha mini swalayan di wilayah Jakarta Selatan?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi pemerintah dalam implementasi kebijakan usaha mini swalayan di wilayah Jakarta Selatan?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan usaha mini swalayan di wilayah Jakarta Selatan.
2. Untuk Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan usaha mini swalayan di wilayah Jakarta Selatan.

D. Kerangka pemikiran teoritis

Administrasi publik adalah Serangkaian tindakan berupa pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan negara yaitu kepentingan publik

dengan memperhatikan input yang tersedia, berdasarkan usulan dari seseorang atau kelompok orang di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan (suwatri dalam suaedi dan wardiyanto, 2010), menurut chandler dan plano dalam keban (2008, h60) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang startegis terhadap sumberdaya – sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah – masalah publik atau pemerintah.

Teori administrasi menurut William L. Morrow, dalam Ali Mufiz(2004) mengemukakan beberapa teori termasuk teori Normatif, yaitu : Pada dasarnya teori mempersoalkan peranan birokrasi. Apakah peranan birokrasi dipandang di dalam pengembangan kebijakan dan pembangunan politik, ataukah peranan birokrasi seharusnya dimantapkan, diperluas, atau dibatasi. Teori Normatif selanjutnya juga akan mencoba untuk menjawab pertanyaan elementer berikut : apakah administrator publik harusnya membuat rencana yang komperehensif untuk menghemat penggunaan sumber – sumber yang ada dan dapatkah seseorang birokrast

melakukan pemdekatan dalam memecahkan masalah.

Kebijakan publik menurut Thoms Dye (1981:1) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui bahwa ada jalan raya yang rusak dan dia tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya, berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan. definisi dari Thomas Dye mengandung makna :

1. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta
2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah

Menurut James E.Anderson (1979:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai yang ditetapkan oleh badan – badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari atau tidak bahwa

kebijakan publik dapat dipengaruhi para aktor pembuat kebijakan dan faktor dari luar pemerintah. Kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya pendidikan, politik, ekonomi, industri, pertanian, pertanahan, dan sebagainya. Dalam pandangan David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai – nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya (Dye, 1981), contohnya ketika pemerintah menetapkan UU no.22 tahun 1999 dan kemudian diganti dengan undang – undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, terlihat bahwa nilai yang akan dikejar adalah penghormatan terhadap nilai demokrasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Harold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai – nilai, dan praktika – praktika sosial yang ada dalam masyarakat (Dye, 1981). Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai – nilai dan praktik – praktik sosial yang

ada di masyarakat. Ketika kebijakan publik bertentangan dengan nilai – nilai maka kebijakan tersebut akan mendapat resistensi atau penolakan ketika diimplementasikan.

Dalam perda mengatur tentang ketentuan kebijakan usaha mini swalayan, meliputi :

Barang dagangan yang dijual oleh mini swalayan adalah barang kebutuhan sehari-hari.

Dalam penelitian ini penulis akan melihat bagaimana implementasi di lapangan apakah sesuai barang yang dijual mini swalayan barang sehari-hari atau tidak.

Barang dagangan mini swalayan dijual secara eceran.

Pada penelitian ini terkait dengan barang dagangan yang dijual secara eceran atau tidak melihat dengan bagaimana mini swalayan menerepkan ketentuan ini dan bagaimana pengawasan oleh implemmentor suku dinas perdagangan

Barang dagangan yang dijual di mini swalayan tidak boleh sama atau lebih murah dari harga barang toko sekitar.

Penentuan harga mini swalayan ini akan melihat apakah dalam menentukan harga barang dagangan mereka mini swalayan melihat dan mempertimbangkan harga warung/toko sekitar sehingga harga yang mereka tentukan tidak sama dan lebih mrah dari warung/toko sekitar.

- 4) Ketersediaan label harga barang dagangan, termasuk kesamaan harga dengan label yang tertera.
 Dalam penelitian ini terkait dengan label harga barang dagangan mini swalayan apakah tersedia di setiap barang dagangan, dan apakah label tersebut sesuai dengan barang dagangan yang ada.
- b) Informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat dalam implementasi;
- c) Kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya dengan didukung oleh;
- d) Berbagai fasilitas berupa: bangunan, peralatan, tanah, dan persediaan.

Menurut George C. Edwards³⁾ III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu antara lain komunikasi, sumber-sumber/sumberdaya, kecenderungan-kecenderungan (disposisi), struktur birokrat. Dimana keempat variabel ini saling berhubungan satu sama lain.

- 1) Variabel komunikasi penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan karena dengan adanya komunikasi, implementor dapat menyampaikan kepada kelompok sasaran tentang apa yang menjadi sasaran dan tujuan kebijakan. Dengan adanya komunikasi implementor dapat menerjemahkan kebijakan-kebijakan yang ada dengan akurat, tepat, dan konsisten. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman tentang tujuan dan sasaran dari tujuan tersebut.
- 4) Struktur birokrasi merupakan faktor terakhir dimana dengan struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Maka diperlukan struktur birokrasi yang efektif dan efisien.

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan Model of the Policy Implementation (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang

2) Variabel sumberdaya adalah faktor esensial untuk implementasi kebijakan yang efektif. Sumber daya yang meliputi:

a) Staff kurang yang tepat dengan keahlian yang diperlukan;

berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
- 2) Sumber daya
- 3) Karakteristik organisasi pelaksana
- 4) Sikap para pelaksana
- 5) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- 6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Manullang memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.¹ Kemudian Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah Definisi pengawasan, yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi

yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.²

Adapun Teknik Pengawasan menurut Sarwoto antara lain sebagai berikut :

1) Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan. Pengawasan dapat berbentuk seperti :

a) Inspeksi langsung

Inspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan, dilakukan.

b) Observasi ditempat

Observasi ditempat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan.

c) Laporan ditempat

Laporan ditempat adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan dilaksanakan.

¹M. Manullang, Dasar-dasar Management, Ghalia Indonesia, Jakarta 1977 hlm 136

²Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, penerbit Rineka Cipta, Jakarta 1994 cet-1 Hlm 20

2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh melalui telepon yang disampaikan oleh bawahan yang berbentuk seperti :

a. Laporan tertulis

Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, dilaporkan secara berkala.

b. Laporan lisan

Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan, baik berupa penyimpangan maupun sasaran-sasaran.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini model penyajiannya dilakukan dengan cara menggambarkan obyek yang diteliti secara apa adanya dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat kualitatif. Fokus dari penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan usaha mini swalayan di wilayah Jakarta

Selatan, sehingga lokus berdasarkan fokus penelitian di atas yakni suku Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta selatan. Pemilihan informan dilakukan dengan cara *purposive*/bertujuan. Cara ini dilakukan karena informan yang dipilih sebelumnya, sudah ditentukan dan informan juga benar-benar mengetahui langsung fokus permasalahan yang akan diteliti. Informan dalam penelitian ini kepala bidang suku dinas koperasi, UMKM, dan perdagangan kota administrasi Jakarta selatan, kepala biro perekonomian, serta pengelola mini swalayan.

Jenis data yang digunakan dalam Penelitian kualitatif ini menggunakan data yang berbentuk Dokumen Instansi/kantor, Dokumen pribadi, Fotografi, Audio, dan Statistik Kantor. Sumber data dalam penelitiannya ini dapat dikelompokkan menjadi data primer yaitu diperoleh melalui wawancara dengan informan secara langsung serta data sekunder berupa pustaka dan dokumentasi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, baik dari hasil-hasil penelitian terdahulu, peraturan – peraturan, buku-

buku literatur, dokumen – doikumen, yang berkaitan dengan keijakan publik, pengaturan usaha mini swalayan.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini Data yang sudah berhasil dikumpulkan dan di klasifikasian secara sistematis selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menggambarkan secara sistematis data yang tersimpan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. Langkah-langkah untuk menganalisa data dengan reduksi data yaitu proses memilah data yang penting untuk dijadikan fokus penelitian, karena data yang didapat sangat kompleks dan rumit sehingga reduksi data akan memberi gambaran yang lebih jelas, display data dengan dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan terperinci, dan yang terakhir verifikasi dan penarikan kesimpulan. Mulai mencari arti benda – benda, mencatat keteraturan, pola – pola, penjelasan, dan proporsisi, penarikan kesimpulan ini, peneliti akan memilih data yang penting dan membuat kategori – kategori serta memisahkan data yang tidak diperlukan. Dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data menggunakan Trianggulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek baik derajat, kepercayaan suatu informasi yang

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

HASIL PENEELITIAN

A. Implementasi Kebijakan Usaha Mini Swalayan Di Kota Jakarta Selatan

1. Barang dagangan yang dijual oleh mini swalayan adalah barang kebutuhan sehari-hari

Ketentuan tentang mini swalayan harus menjual barang sehari-hari terutama makanan dan minuman kemasan tidak berjalan semestinya, pihak mini swalayan juga menjual mainan, payung, dan pulsa elektronik karena kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

2. Barang dagangan mini swalayan dijual secara eceran

Bahwa mini swalayan tidak selalu melakukan penjualan secara eceran, mereka juga menerima permintaan konsumen dalam satuan grosir, bahwa mereka melayani pembelian air minum kemasan, minyak, dan mie instan secara kemasan besar atau dus besar, padahal jelas bahwa mini swalayan tidak boleh melakukan penjualan tersebut, penjualan secara grosir boleh dilakukan jika itu adalah jika ini *hypermarket* ataupun perpasaran

swasta yang lebih besar dari mini swalayan.

3. Barang dagangan yang dijual di mini swalayan tidak boleh sama atau lebih murah dari harga barang toko sekitar. Penentuan harga oleh mini swalayan pun tidak mempertimbangkan warung/toko sekitar, tetapi mereka memakai harga yang sudah ditentukan oleh pusat yang bersifat merata, dari harga tiap barang, promo, ataupun diskon barang. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa penentuan harga juga mempertimbangkan barang dagangan yang sama di warung/toko sekitar dan tidak ada pengawasan langsung dari pihak pelaksana kebijakan.

4. Ketersediaan label harga barang dagangan, termasuk kesamaan harga dengan label yang tertera.

Tidak memenuhi penacntuman label dan harga, terdapat harga yang tercantum tanpa label ataupun barang dengan label yang tidak sesuai dengan *deskripsi* item yang ada. Mini swalayan memberikan alasan bahwa kekurangan pegawai atau sikap pegawai yang menunda mencetak ataupun memberikan harga label baru di produk/barang mereka.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Kebijakan

Kesalahan komunikasi terjadi dalam hal kejelasan kewenangan, tentang pihak pelaksana yang tidak mengetahui tugas nya yang melaksanakan perda mungkin menjadi alasan utama kenapa implementasi perda perpasaran swasta tidak berjalan dengan baik, tidak adanya komunikasi pihak perumus kebijakan dengan pihak pelaksana kebijakan tentang bagaimana kewenangan impelemnetasi kebijakan harusnya berjalan. kurangnya pemahaman dan yang ditunjukkan oleh aparat pelaksana di pengawasan perpasaran swasta, kurangnya kesadaran dalam menjalankan pengawasan dengan alasan tidak termasuk dalam tupoksi mereka dan tidak mengetahui pihak aparat mana yang melaksanakan pengawasan Mini Swalayan. Aparat pelaksana atau implementor merupakan faktor lain yang menentukan apakah satu kebijakan publik sulit atau tidak diimplementasikan. Selanjutnya kendala utama adalah di kegiatan pelaksanaan kebijakan dan pengawasan dimana suku dinas perdagangan sebagai pihak pelaksana tidak menjalankan

pengawasan dengan baik karena mereka merasa ini bukanlah tugas mereka dan melimpahkan ke perumus kebijakan yaitu biro perekonomian.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada proses nya dalam mengawasi mini swalayan dalam kegiatan penjualan barang oleh pelaksana dinilai tidak efektif dalam menyeimbangkan persaingan usaha di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dalam implementasinya terdapat kendala bahwa pihak suku dinas perdagangan Jakarta Selatan yang seharusnya menjadi implementor tidak mengetahui dan menyangkal bahwa seharusnya mereka lah yang semestinya melaksanakan pengawasan tersebut, buruk nya komunikasi tentang kewenangan siapa yang menjalankan implementasi menjadi kendala terbesar di dalam implementasi ini.

B. Saran

Saran dari penulis terkait dengan impelentais kebijakan usaha mini swalayan di kota Jakarta Sealatan, sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyuluhan padap elaksana kebijakan agar adakejelasan wewenang dan tugas yang

harus dilaksanakan dalam implemen tasikebijakan.

2. Memberikan sanksi tegas terhadap pelaku Mini Swalayan yang melanggar peraturan khususnya dalam kegiatan penjualan barang.
3. Diperlukan pengembangan peraturandansistem *monitoring*serta kontrol yang jelas dan efektif agar dapat mencegahterjadinyaperila kupelaksana yang berlawanandengan isi dantujuan ketentuan usaha mini swalayan
4. Memberdayakan masyarakat mel aluisosialisasimengenaikebijaka n usaha mini swalayan sebagai bentuk transparansi program pemerintah untuk masyarakat agar jelasalurpelaporanjikaditemuka nadanyapelanggaran di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Banga, Wempy. 2018. *Kajian Administrasi Publik Kontemporer*. Yogyakarta: Gava Media.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Ombak.
- Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabet.
- Wicaksono, Kristian Widya, 2006, *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dwidjowijoto, Rianti Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2014. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Peraturan perundangan :

Pemerintah Indonesia.
2002. *Peraturan daerah nomor 2 tahun 2002 tentang perpasaran swasta di provinsi daerah ibukota jakarta*.